

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK MODAL
DAN PENGELOLA**
(Studi Pada *Caffe D'jo Seven* Jalan Nusantara
Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Oleh
AZRIEL NATA JAYA
1921030386



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK MODAL
DAN PENGELOLA**
(Studi Pada *Caffe D'jo Seven* Jalan Nusantara
Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah.

Oleh :
AZRIEL NATA JAYA
1921030386

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. Mohammad Yasir Fauzi S.Ag., M.H
Pembimbing II : Nurasari S.H., M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK


Mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk menjalankan sebuah usaha dengan modal tersebut baik berupa uang, emas atau harta lainnya dengan kesepakatan bersama bahwa apabila mendapat keuntungan dibagi bersama dan apabila terjadi kerugian maka ditanggung bersama. Namun, dalam praktiknya masih banyak yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, seperti yang terjadi pada *Caffe D'jo Seven*, perubahan pada ketentuan akad tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan ketentuan tersebut tidak pernah dicantumkan dalam perjanjian awal. Adapun persentase bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola yaitu 60% : 40%, 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk pengelola. Namun persentase bagi hasil tersebut tidak berubah, walaupun kewajiban membayar gaji karyawan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik perjanjian sistem bagi hasil *Caffe D'jo Seven* tersebut, serta bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap praktik kerja sama bagi hasil *Caffe D'jo Seven* jalan Nusantara Kecamatan Labuhan Ratu ditinjau menurut konsep *Mudharabah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik perjanjian kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik modal dengan pengelola dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai praktik perjanjian kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik modal dengan pengelola di *Caffe D'jo Seven* Jalan Nusantara Kecamatan Labuhan Ratu.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan pada *Caffe D'jo Seven*. Sumber data yang penulis gunakan adalah terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, angket dan dokumentasi dari kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku/jurnal yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode

kualitatif deskriptif. Bagi hasil di atas merupakan kerja sama dimana keuntungannya dibagi atas keuntungan yang didapatkan dan keuntungan tersebut di bagi bersama yang sesuai dengan konsep *Mudharabah Muqayyadah* yaitu akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama. Namun sering kali para penggelut usaha tidak melaksanakan sistem bagi hasil berdasarkan konsep *Mudharabah Muqayyadah* seperti penulis paparkan di atas dimana pada konsepnya keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian perubahan pada ketentuan akad tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang menyebabkan pihak lain merasa dirugikan dan termasuk perbuatan yang *dzalim*, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah bahwa *bermuamalah* harus adil dan atas keridhan kedua belah pihak.

Kata Kunci : Caffe, Bagi Hasil, Akad



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azriel Nata Jaya
NPM : 1921030386
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK MODAL DAN PENGELOLA (Studi Pada *Caffe D'jo Seven Jalan Nusantara Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung*)** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 November 2023

Penulis,



Azriel Nata Jaya
NPM. 1921030386



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703289

PERSETUJUAN

**Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA
PEMILIK MODAL DAN PENGELOLA (Studi
Pada *Caffe D'jo Seven* Jalan Nusantara
Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar
Lampung)**

Nama : Azriel Nata Jaya
Npm : 1921030386
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.**

Pembimbing I

Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H
NIP.197102082003121002

Pembimbing II

Nurasari, S.H., M.H
NIP.

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Lethkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA PEMILIK MODAL DAN PENGELOLA (Studi Pada Caffe D’jo Seven Jalan Nusantara Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)”**, disusun oleh **Azriel Nata Jaya**, NPM: 1921030386, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Selasa 2 Januari 2024**

TIM MUNAQASAH

Ketua Sidang : Dr. H. Yusika Ismanto, M.H

(.....)

Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I., M.H

(.....)

Penguji I : Yufi Wiyos Masykuroh, S.Ag., M.Si

(.....)

Penguji II : Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H

(.....)

Penguji III : Nurasari, S.H., M.H

(.....)



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu.

Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu”.

(Q.S An-nisa ayat [4] : 29)



PERSEMBAHAN


Bismillahirrahmanirrahim.

Segala kerendahan hati mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat-Nya karya ini dapat diselesaikan. Skripsi ini peneliti persembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanggung jawab dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Rifa'i S.H dan Ibunda Rusmaida A.Md yang telah merawat ku, membesarkanku serta mendidikku dengan penuh cinta dan kasih sayang, menyekolahkanku, berjuang untuk keberhasilanku, mendoakanku dan selalu sabar memberikan motivasi supaya aku tetap semangat. Berkat pengorbanan, jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan membuatku terus bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini sampai akhir dan semoga Allah selalu mengabulkan doa-doa dan memuliakan kalian berdua di dunia dan akhirat kelak. Aamiin Yarobbal Alamin.
2. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Azriel Nata Jaya, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 5 September 2000, anak kedua dari pasangan Bapak Rifa'i S.H dan Ibu Rusmaida A.Ma. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Taruna Jaya dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Perumnas Wayhalim 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2016, kemudian melanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai dari semester I tahun Akademik 2019/2020.



Bandar Lampung, 20 November 2023
Penulis,

Azriel Nata Jaya
NPM. 1921030386

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Pengelola” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam bidang ilmu Syariah (S.H.).

Proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, material dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tidak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D., Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoirudin, M.S.I. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H., Selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Mohammad Yasir Fauzi S.Ag., M.H sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas selama penyusunan skripsi ini sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Nurasari S.H., M.H sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi.

6. Bapak dan Ibu dosen staf karyawan fakultas syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Kakakku tersayang Da'yah Kencana terimakasih atas segala doa dan dukungan.
8. Adikku tercinta Kholifatunnisa terimakasih atas segala doa dukungan dan kasih sayang.
9. Seluruh keluargaku, terimakasih atas segala doa dan dukungan serta kasih sayang.
10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2019 khususnya kelas Muamalah H yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabatku Septiago, Rizki , Samot, Kipot, Inad, Angger, Bagus, Satria, Sew, Julian yang telah menemani, memberi semangat serta mendukung peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai cacatan amal ibadah dari Allah Swt.

Aamiin Ya Robbal Alamin
Wasalamualaikum wr.wb.

Bandar Lampung, 20 November 2023
Penulis,

Azriel Nata Jaya
NPM. 1921030386

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Penelitian.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad.....	21
1. Pengertian Akad.....	21
2. Dasar Hukum Akad.....	23
3. Rukun dan Syarat Akad.....	24
4. Berakhirnya Akad.....	30
B. <i>Mudharabah</i>	34
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	34
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	37
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	39
4. Macam Macam <i>Mudharabah</i>	42

5. Hak dan Kewajiban <i>Mudharabah</i>	44
6. Hal-Hal Yang Dilarang Dalam <i>Mudharabah</i>	48
7. Hal Yang Dapat Membatalkan Atau Berakhirnya <i>Mudharabah</i>	48
8. Perubahan dan Pengalihan Hak-Hak dan Kewajiban Dalam Akad <i>Mudharabah</i>	50
9. Prinsip <i>Mudharabah</i>	51

BAB III OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	55
1. Sejarah Singkat Berdirinya <i>Caffe D'jo Seven</i> Jalan Nusantara Labuhan Ratu Bandar Lampung	55
B. Paktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik dan Pengelola <i>Caffe D'jo Seven</i> Jalan Nusantara Labuhan Ratu Bandara Lampung	57
C. Akad Kerja Sama Bagi Hasil antara Pemilik modal dan Pengelola <i>Caffe D'jo Seven</i>	61

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Pengelola <i>Caffe D'jo Seven</i> Jalan Nusantara Labuhan Ratu Bandar Lampung.	63
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Pengelola <i>Caffe D'jo Seven</i> Jalan Nusantara Labuhan Ratu Bandar Lampung	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Pengantar Riset
Lampiran 2	Surat Balasan Riset
Lampiran 3	Pedoman Wawancara
Lampiran 4	Foto Kegiatan <i>Caffe D'jo Seven</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan memahami penelitian ini, maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Sebelum menjelaskan lebih lanjut serta menguraikan isi skripsi ini, maka akan penulis jelaskan istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Pengelola Modal (Studi Pada *Caffe D’jo Seven* Jalan Nusantara Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung).”

- 1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah**, pandangan perilaku dan aktivitas manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah serta *ijma’* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹
- 2. Bagi Hasil (Al – Mudharabah)** Salah satu bagi hasil menurut Islam dengan *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh modal. Pihak lainnya menjadi pengelola modal (*Mudharib*). Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang sudah dituangkan dalam kontrak.²

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012, Hlm.29.

² Pani Akhiruddin Siregar, Suryani Suryani, and Juwita Silalahi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Hewan Ternak Kambing,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 117, <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12373>.

Kerja sama biasanya dilakukan atas dasar tujuan yang sama, yaitu tujuan yang hendak dicapai. Dalam suatu organisasi sangat diperlukan adanya suatu kerja sama kelompok (*team work*), karena semua penggerak suatu organisasi adalah manusia, bukan mesin, computer atau yang lainnya.³

3. **Pemilik modal**, orang atau pihak yang memiliki modal usaha.⁴ sejumlah uang yang ditanamkan dalam satu perusahaan yang berjalan oleh pemilik atau para pemilik dana yang diinvestasikan tidak saja dana awal, tetapi termasuk pula keuntungan yang ditahan dan cadangan (*proprietary's stake*).
4. **Pengelola**, pengusaha; pengelola dana (modal) dalam akad *Mudharabah*; dalam mazhab Syafi'i disebut *Amil*. Pengelola merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam praktik *Mudharabah*. Aplikasi dalam lembaga keuangan syariah, pihak bank bisa bertindak selaku pengelola ketika melakukan penghimpunan dana, atau pihak nasabah bertindak selaku pengelola ketika mengelola dana dari bank (*Entrepreneur*).⁵

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah meninjau pandangan hukum ekonomi syariah mengenai praktik bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola dalam perspektif hukum ekonomi syariah

B. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan hidup merupakan faktor penting yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Bagi sebagian orang, kebutuhan hidup tidak hanya sebatas kebutuhan primer tetapi juga kebutuhan tersier.

³ Sri Wiranti Setiyanti, "Membangun Kerja Sama Tim (Kelompok)," *Jurnal Stie Semarang*, Vol 4, No 3, Edisi Oktober 2012 (Issn : 2252-7826) 12, No. 2 (2012): 115–21,
[Http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=939148&Val=14551&Title=Membangun Kerja Sama Tim Kelompok](http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=939148&Val=14551&Title=Membangun%20Kerja%20Sama%20Tim%20Kelompok).

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 923.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 529.

Salah satu upaya dari pemenuhan kebutuhan hidup adalah dengan cara membangun atau mengembangkan usaha atau bisnis yang telah ada. Untuk membangun atau mengembangkan sebuah bisnis diperlukan adanya modal. Besarnya modal ini tergantung pada target dan orientasi bisnis yang ingin dicapai. Masalah permodalan ini menjadi aspek yang sangat penting, mengingat tidak semua orang memiliki ketersediaan modal yang cukup.

Islam merupakan agama yang mempunyai satu sumber pokok yang tetap ialah Al-Qur'an. Menurut KBBI Hukum Islam peraturan dan ketentuan yang berkenan dengan kehidupan berdasarkan berdasarkan Al – Qur'an dan Hadist ; hukum syarak.⁶ Diantara salah satu segi hukum yang ada di dalamnya merupakan masalah - masalah hukum Islam membetulkan seseorang muslim berdagang ataupun usaha perseorangan, membenarkan juga mencampurkan modal serta tenaga dalam wujud perkongsian (*serikat dagang*) gotongroyongan yang membolehkan usaha apat berjalan dengan lancar. Namun Islam memberi ketentuan atau aturan usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan. Untuk membangun atau mengembangkan sebuah bisnis diperlukan adanya modal. Tetapi Islam memberi syarat atau ketentuan aturan usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.

Contoh dalam usaha kerjasama yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerjasama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Pada masalah ini Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar saja, yaitu apabila orang-orang melakukan kerjasama secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak apabila perkara-perkara

⁶ Umrotul Khasanah, "Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 1, no. 2 (2009), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i2.332>.

yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

Kerjasama dalam ekonomi syariah diistilahkan dengan *Mudharabah*. Pada kerjasama model *Mudharabah* investor dan pengelola bekerja sama. Pemilik modal hanya investasi modal kepada pengelola dan tidak ikut serta mengelola. Sementara Pengelola (*Mudharib*), hanya bermodalkan keahlian untuk mengelola usaha yang disepakati. Wewenang bagi investor bisa menentukan dalam pengguna modal tersebut. Sungguhpun itu bukan keharusan, tetapi sebelum memulai kerjasama harus dimulai dengan akad. Baik dalam akad tersebut mengikat atau tidak.⁷

Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerja sama bagi hasil ini adalah berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan *Ijma'*. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat *An-nisa* ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh diri-diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu”. (Q.S *An-nisa* ayat [4] : 29)

⁷ Apipudin, “Kerjasama pada Sistem Ekonomi Syariah,” *Ekonomi Bisnis* 20, no. 100 (2015): 42–54, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

Bagi hasil adalah salah satu skim yang ada dalam ekonomi Islam serta merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam.⁸ Para ahli hukum Islam secara sepakat mengakui keabsahan *mudharabah* ditinjau dari segi kebutuhan dari manfaat pada suatu segi dari arena sesuatu dengan ajaran dan tujuan syari'ah dan segi lainnya. peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist; hukum syarak. Resiko kerugian dalam *Mudharabah*, menurut ulama fiqh apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau seluruh modal yang ditanamkan pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya pemilik modal sendiri. Sedangkan penerima modal sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang dalam catatan pengelola modal dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setuju, tidak menyalah gunakan modal yang dipercayakan kepadanya.

Pembagian hasil dilakukan dengan perjanjian awal bahwa pemilik modal dan pengelola yakni hasil yang didapat dikurangi dengan modal dan sisa dari keuntungan pengelolaan barulah dibagi dengan pemilik modal 60% dan pengelola 40% dan apabila modal sudah kembali maka hasil tetap dibagi sepenuhnya kepada pemilik dan pengelola. Praktik kerja sama bagi hasil adalah perjanjian yang dibolehkan dalam transaksi Islam selama tidak menentang syariat Islam. Namun pada praktik yang terjadi terdapat banyak kesalahan yang menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Serta berbisnis dalam konsep Islam tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan.

Kegiatan pada *caffe D'jo seven* yaitu diadakannya live musik, update *instastory* kebutuhan sosial media dan bisa membuat kegiatan game yang asik seperti diadakannya tournament game, yang dimana harus melakukan resevasi tempat untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan tempat tersebut. Oleh sebab itu perlu adanya suatu penelitian yang menjelaskan apakah

⁸ Khasanah, "*Sistem bagi Hasil dalam Syariat Islam*".

praktik bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, dalam penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Pengelola (Studi Pada *Caffe D’jo Seven* Jalan Nusantara Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung).”

C. Fokus dan Sub Fokus Masalah

1. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik bagi Hasil antara Pemilik Modal dan Pengelola

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus penelitian ini adalah tentang praktik bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik bagi Hasil antara Pemilik Modal dan Pengelola *Caffe D’jo Seven* di Nusantara kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, adapun pokok pembahasan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik perjanjian kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik modal dengan pengelola di *caffe D’jo seven* Nusantara Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola di *caffe D’jo seven* Nusantara Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan ungkapan sasaran secara tegas apa yang ingin dicapai dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang diatas yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik perjanjian pada kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik modal dengan pengelola modal di Nusantara kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai praktik perjanjian kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik modal dengan pengelola modal di Nusantara kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsiah bagi khazanah pemikiran Islam pada umumnya civitas akademik Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi peneliti, Penelitian ini berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik kerja sama bagi hasil.
 - b. Bagi Akademik, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau referensi bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan Tinjauan Pustaka ini, penulis menjelaskan beberapa penelitian beberapa yang telah dilakukan sebelumnya, Relevan dengan judul Skripsi ini:

1. Skripsi tentang bagi hasil yang telah dibahas oleh Musdalifah yang berjudul “Analisi Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tomlo Pao Kabupaten Gowa” (2020) Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islama, Universitas Muhammadiyah Makasar. penelitian menunjukkan bahwa Sistem bagi Hasil yang dilakukan masyarakat di Kecamatan tombolo Pao di dasarkan pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan perjanjian tersebut dilakukan secara lisan tanpa ada bukti di atas kertas yang memperkuat perjanjian tersebut. Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerja sama yaitu karena adanya petani yang tidak memiliki lahan untuk di garap dan ada juga pemilik lahan yang kewalahan jika harus mengolah sendiri lahannya. Sistem bagi hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana jawaban dari salah satu pemilik lahan mengatakan bahwa apabila semua biaya dikeluarkan oleh pemilik lahan maka pemilik lahan mendapatkan 2/3 bagian sementara petani penggarap hanya mendapat 1/3 bagian saja. Kerja sama ini dilakukan untuk saling membantu antara petani yang sama sekali tidak memiliki lahan untuk digarap dan pemilik lahan yang memiliki banyak lahan sehingga kewalahan jika harus mengolah lahannya sendiri. Perjanjian ini dilakukan atas dasar suka rela tanpa ada paksaan dari pihak lain.⁹

Persamaan skripsi ini dengan yang peneliti bahas adalah mengenai penentuan praktik bagi hasil. Konsep perjanjiannya

⁹ Musdalifah, “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa,” File:///C:/Users/Vera/Downloads/Askep_Agregat_Anak_and_Remaja_Print.Docx 21, no. 1 (2020): 1–9.

dilakukan secara lisan. Perbedaannya terkait dengan objek penelitian yang peneliti bahas yakni *caffé D'jo seven* .

2. Skripsi tentang bagi hasil yang telah dibahas oleh Ferinda Tiaranisa yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)” (2018) Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Peneliti telah menyimpulkan bahwa bahwa untuk memastikan usaha tersebut maka dilakukan dengan cara baik dengan membagi keuntungan pada saat penjualan telah selesai dilakukan, baik perhitungan bulanan atau periode waktu tertentu lainnya. penerapan bagi hasil di atas merupakan kerja sama dimana keuntungannya dibagi atas keuntungan yang didapatkan dan keuntungan tersebut di bagi bersama yang sesuai dengan konsep *mudharabah muqayyadah* yaitu akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama. namun sering kali para penggelut usaha tidak melaksanakan sistem bagi hasil berdasarkan konsep *mudharabah muqayyadah* seperti penulis paparkan di atas dimana pada konsepnya keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari si pengelola maka ditanggung oleh pemilik modal.¹⁰

Persamaan skripsi ini dengan yang peneliti bahas adalah mengenai metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya terkait dengan penelitian permasalahan tentang presentase bagi hasil antara pemilik dan pengelola.

¹⁰ Ferinda Tiaranisa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma,” 2018.

3. Skripsi tentang bagi hasil yang telah dibahas oleh Melinda yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola (Studi Pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)” (2019) Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung tentang praktik kerja sama bagi hasil yang diterapkan, menjelaskan bahwa dalam penerapannya terdapat penyimpangan dari ketentuan perjanjian awal. Dalam perjanjian awal tidak disebutkan bahwa perubahan kewajiban pemilik modal membayar gaji karyawan dan sewa bangunan berpindah menjadi kewajiban pengelola. dan tidak adanya perubahan persentase bagi hasilnya. Tinjauan hukum Islam tentang praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola pada Toko Wanti Pasar Panjang adalah tidak sesuai dengan syariat dan ketentuan Islam, yaitu terjadinya perubahan pada ketentuan akad tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang menyebabkan pihak lain merasa dirugikan dan termasuk perbuatan yang dzalim, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam bahwa bermuamalah harus adil dan atas keridhan kedua belah pihak.¹¹

Persamaan skripsi ini dengan yang peneliti bahas adalah mengenai praktik kerja sama bagi hasil. Metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya terkait dengan objek penelitian dan kasus permasalahan tentang praktik kerja sama bagi hasil yang diterapkan tidak sesuai dengan perjanjian awal, karena terdapat permasalahan dalam penerapan kerja sama bagi hasil yang dilakukan.

4. Jurnal tentang bagi hasil yang telah dibuat oleh Erni Susana & Annisa Prasetyanti yang berjudul “Pelaksanaan dan Sistem

¹¹ Melinda, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola (Studi Pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)” 561, no. 3 (2019): S2–3.

Bagi Hasil Pembiayaan *Al-Mudharabah* Pada Bank Syariah” *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol.15, No.3 September 2011, hlm. 466–478 Terakreditasi SK. No. 64a/DIKTI/Kep/2010. Hasil dari jurnal menjelaskan bahwa: Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah *Al-Musyarakah* dan *Al Mudharabah*. *Al-Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Al-Mudharabah* berasal dari kata dharab, yang berarti berjalan atau memukul. Secara teknis, *Al-Mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua orang dimana pihak pertama (*Shohibul Maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001). Beberapa segi penting dari *Al-Mudharabah* adalah pembagian keuntungan di antara dua pihak harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *Shahibul Maal/Rabb Al-Mal* atau pemilik modal. *Rabb Al-Mal* tidak bertanggung jawab atas kerugian di luar modal yang telah diberikannya. Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah* harus dipenuhi rukun *Mudharabah*, yaitu: *Shahibul Maal*; *Mudharib*; Amal (usaha/pekerjaan), dan *ijab qabul*. Landasan hukum Al-Qur’an: dan jika dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT (QS. Al-Muzzamil (73): 20). Ada dua jenis *Mudharabah*, pertama *Mudharabah Muthlaqah* merupakan *Mudharabah* yang sifatnya mutlak dimana *Shohibul Maal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada *Mudharib*. Kedua, *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu pemilik dana (*Shahibul Maal*)

membatasi/memberi syarat kepada *Mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan *Mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja (Karim, 2005).¹²

5. Jurnal tentang bagi hasil yang telah dibuat oleh Muchlis Yahya & Edy Yusuf Agunggunanto yang berjudul tentang “Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah” (2011). *Profit-loss sharing* berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam atribut nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu *Fixed and Certain Return* sebagaimana bunga, tetapi dilakukan *Profit and Loss Sharing* berdasarkan produktifitas nyata dari produk tersebut (Adiwarman Karim, 2001). Sebenarnya dalam perekonomian modern pembiayaan dengan sistem PLS (*Profit and Loss Sharing*) sudah biasa terjadi dalam berbagai kegiatan penyertaan modal (*Equity Financing*) bisnis. Kepemilikan saham dalam suatu perseroan merupakan contoh populer dalam penyertaan modal. Pemegang saham akan menerima keuntungan berupa deviden sekaligus menanggung resiko jika perusahaan mengalami kerugian (Hendri Anto, 2003). Dalam sistem *Profit Loss Sharing* harga modal ditentukan secara bersama dengan peran dari kewirausahaan. *Price of Capital* dan *entrepreneurship* merupakan kesatuan integratif yang secara bersama-sama harus diperhitungkan dalam menentukan harga faktor produksi. Dalam pandangan syariah uang dapat dikembangkan hanya dengan suatu produktifitas nyata. Tidak ada tambahan atas pokok uang yang tidak menghasilkan produktifitas. Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil (disebut nisbah bagi hasil) dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktifitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut

¹² Erni Susana and Annisa Prasetyanti, “Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah,” *Keuangan dan Perbankan* 15 (2011): 466–478.

benar-benar telah ada (*ex post phenomenon*, bukan *ex ente*). Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama.¹³

6. Jurnal tentang bagi hasil yang telah dibuat oleh Haryo Kuncoro yang berjudul tentang “Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja” (2002). Sistem bagi hasil (SBH) (*Profit Sharing*) dipandang bisa menengahi dilema di atas. Pada prinsipnya, Sistem bagi hasil (SBH) membagi sebagian keuntungan perusahaan kepada tenaga kerja sebagai tambahan penghasilan di luar upah yang secara periodik diterimanya. Beberapa negara industri maju telah berhasil menerapkan sistem ini guna memelihara stabilitas penyerapan tenaga kerja sekaligus meningkatkan pendapatan tenaga kerja (Wietzman, 1984). Makalah ini mencoba menelaah efektivitas Sistem Bagi Hasil (SBH) yang diimplementasikan pada sektor industri pengolahan Indonesia, khususnya pada dua sektor industri padat karya yang terpilih, pada stabilitas penyerapan tenaga kerja. Untuk sampai pada tujuan tersebut, pertama akan diulas telaah kepustakaan dan studi terdahulu. Sebuah model sederhana akan ditampilkan untuk membuktikan hipotesis teoritis. Hasil estimasi disajikan pada bagian berikutnya. Akhirnya, makalah ini akan ditutup dengan beberapa catatan.¹⁴

H. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.¹⁵ Untuk memperoleh dan membahas

¹³ Edy Yusuf Agunggunanto Muchlis Yahya, “*Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah*,” 2011.

¹⁴ Haryo Kuncoro, “*Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja*”. 45–56.

¹⁵ R Raco, “*J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*,” 2–3.

data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau (*Field Research*). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dari buku-buku yang membahas tentang *Mudharabah* dalam kerja sama, termasuk juga data primer hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian. Dan juga menggabungkan ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan buku-buku literature dan mempelajarinya.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari dan mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Pada penelitian deskriptif, dititik beratkan pada observasi dan setting alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variabel.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau rujukan dimana sumber-sumber data atau informasi yang dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1) Sumber Data Premier

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara

observasi (*observation*) dan wawancara (*Interview*) kepada informan penelitian, yaitu.¹⁶ kepada pemilik modal dan pengelola (*Caffe D'jo Seven* Jalan Nusantara Kecamatan Labuhan Ratu).

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya.¹⁷ Data yang dikumpulkan merupakan suatu data yang telah ada sebelumnya dan tidak melalui penelitian langsung pada objek penelitiannya.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan seperti buku buku, literatur, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

3. Informan dan Sampel

a. Informan

Pengertian informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian.¹⁸

Setelah itu adapun yang menjadi informan dalam penelitian adalah pemilik modal dan pengelola *caffe D'jo seven* Nusantara Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subyek atau obyek yang mewakili populasi.¹⁹ Umumnya peneliti kualitatif sering

¹⁶ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 73.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) 173.

¹⁸ Ade Heryana and Universitas Esa Unggul, "Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif," no. December (2018).

¹⁹ Radial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014) 336.

menggunakan teknik *Purposive Sampling* untuk menentukan responden yang akan digunakan dalam penelitian. Menurut Sugiyono, *Purposive Sampling* merupakan cara penarikan sample yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti.²⁰

Penelitian ini yang dijadikan sampel yaitu pemilik modal dan pengelola *caffè D'jo seven* Nusantara Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian. Dalam melakukan penelitian (*Research*) ada beberapa prosedur yang digunakan dalam memperoleh data dari tempat penelitian. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*Interview*) merupakan pecakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi tentang suatu objek yang diteliti.²¹ Wawancara dilakukan bersama dengan pemilik modal dan pengelolaan *caffè D'jo seven* Nusantara Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah peneliti.²² Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk membantu

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2014), 80.

²¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 372.

²² Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

peneliti dalam mengumpulkan data terkait dengan surat-surat, pernyataan tertulis, dokumen dan bahan tertulis lainnya. Menurut Bogdan hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredible atau dapat dipercaya jika didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masyarakat atau biografi atau foto-foto, karya tulis akademik dan seni yang telah ada.²³

Dokumentasi merupakan data yang bersifat sekunder, lain halnya dengan metode observasi dan wawancara yang bersifat primer. Penulis menggunakan metode dokumentasi sebagai pelengkap yang diperlukan dalam memperoleh data dengan mencari hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu data berupa arsip, video, foto yang menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian.

5. Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.²⁴ Analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu, metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum bertitik tolak pada pengetahuan umum, kemudian hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran umum proses praktik perjanjian bagi hasil *caffé D'jo seven* Nusantara Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung. Baik dari data lapangan yang kemudian digabungkan dengan data dari beberapa literature, dari gambaran umum tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah peneliti melakukan pengamatan dan

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 125.

²⁴ Lexy L Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001).

wawancara serta dilengkapi dengan dokumentasi, maka langkah selanjutnya peneliti melakukan Analisa data.

I. Sistematika Penelitian

Setelah memahami isi dari skripsi ini, maka dalam menentukan sistematika penelitian, peneliti membagi dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub yaitu: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan kerangka teoritik. Penulisan latar belakang berkenaan dengan praktik kerja sama bagi hasil *caffè D'jo seven* Nusantara Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung.

Bab II berisi tentang landasan teori. Adapun teori yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah, pertama teori akad yang meliputi pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, dan berakhirnya akad. Kedua, pengertian *Mudharabah*, dasar hukum *Mudharabah*, rukun dan syarat *Mudharabah*, macam macam *Mudharabah*, hak dan kewajiban *Mudharabah*, hal yang dilarang dalam *Mudharabah*, hal yang dapat membatalkan atau berakhirnya *Mudharabah*, perubahan dan pengalihan hak dan kewajiban dalam akad *Mudharabah*, prinsip *Mudharabah*.

Bab III berisi tentang objek penelitian yang terdiri dari, sejarah berdirinya *caffè D'jo Seven* Nusantara Labuhan Ratu Bandar Lampung, sturktur organisasi *caffè*, praktek kerjasama bagi hasil *caffè D'jo Seven* dengan Pengelola di Nusantara Labuhan Ratu Bandar Lampung, akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola *caffè D'jo Seven* Nusantara Labuhan Ratu Bandar Lampung.

Bab IV berisi tentang praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola *caffè D'jo seven* Nusantara Labuhan Ratu Bandar Lampung, tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

terhadap praktik bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola *caffè D'jo seven* Nusantara Labuhan Ratu Bandar Lampung.

Bab V berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan serta saran dari peneliti.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis hukum tentang praktik kerja sama bagi hasil yang dilakukan di *caffè D'jo seven* Nusantara kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung , maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kerja sama bagi hasil yang dilakukan *Caffe D'jo Seven* tidak seperti praktik yang terjadi pada umumnya, sebab pelaksanaan yang dilakukan secara lisan dengan beberapa ketentuan, salah satu isi ketentuan Di awal perjanjian, modal untuk usaha yang akan dilakukan ditanggung seluruhnya oleh thomas, dalam hal ini bertindak sebagai pemilik modal. Kemudian sultan sebagai pengelola tidak dibebankan apapun selain waktu dan keahliannya dalam mengelola usaha yang akan dilakukan. Namun pemilik modal mengalihkan tanggung jawab atas kerugian barang yang rusak kepada pengelola modal. Hal tersebut atas dasar kesepakatan salah satu pihak yaitu pihak pemilik modal tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengelola. Pengalihan hak tanggung jawab atas dasar kerugian yang dilakukan dalam praktik ini tidak, menyebabkan perubahan terhadap persentase bagi hasil. Pemilik modal tetap mendapat 60% dan pengelola mendapat 40%
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola pada *Caffe D'jo Seven* Labuhan Ratu Bandar Lampung tidak sesuai menurut syara'. Hal ini disebabkan pihak pemilik modal mengalihkan hak dan tanggung jawab kepada pihak pengelola modal tanpa ada persetujuan salah satu pihak. Pengalihan tersebut yaitu mengalihkan kewajiban tanggung jawab atas kerugian (barang rusak) yang disebabkan bukan dari kelalaian

pengelola. Menurut hukum ekonomi syariah praktik pengalihan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pemilik modal itu tidak diperbolehkan dan haram hukumnya. Hal yang dilakukan oleh pemilik modal mengalihkan hak dan kewajiban tanggung jawab, hal tersebut dinamakan riba karena pihak pengelola modal merasa terdzalimi atas pengalihan yang dilakukan oleh pemilik modal, dan praktik tersebut tidak di perbolehkan dan ada dalil yang mengharamkannya.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut diatas dan di akhir penyelesaian skripsi ini, maka penulis ingin menganjurkan saran yang kiranya akan bermanfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu pihak yang ingin melaksanakan kerja sama bagi hasil , dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan atau referensi demi tegaknya Hukum Islam. Adapun saran-saran penulis berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam melakukan perjanjian kerja sama harus jelas dan tertulis terhadap hal-hal yang berkepentingan terhadap usaha yang dijalankan dan dalam pengambilan keputusan, harus atas dasar persetujuan dan keridhaan kedua belah pihak.
2. Persentase bagi hasil sebaiknya disesuaikan dengan perubahan hak dan kewajiban dan apabila ada kerugian atau resiko dapat ditanggung sesuai perjanjian.

Demikian hasil dari penyusunan skripsi ini, khilaf dan kesalahan merupakan suatu hal yang pasti ada melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, kewajiban baik sesama manusia saling mengingatkan dalam memperbaiki diri untuk sebuah kebenaran.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012, Hlm.29.

Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *'Tafsir AlMaraghi'*, Diterjemahkan Oleh Bahrhun Abubakar Dkk., Terjemahan *Tafsir Al Maraghi*, Cet. II (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1993), Juz VI, h. 81.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 116-117.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 129.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 166.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 64

At-Tarusani, Safinah al-Hukkam fi Takhlish al-Khashsham, alih aksara Al-Yasa Abubakar, and Dkk. “(Banda Aceh: Pusat Penerbitan Dan Penerjemahan IAIN Ar-Raniry, 2001),” 2001, 195.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008) 115.

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleena, 2009), h. 106.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 529.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

- Pusat Bahasa, h. 923.
- Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 163.
- Hasanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), h. 14.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 139.
- Heryana, Ade, and Universitas Esa Unggul. “*Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*,” no. December (2018).
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 151.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017), h. 53-54.
- Lexy L Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), H.
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), h. 105.
- M. Abdul Mujiep, Dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet Ke-3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002) h. 300.
- M. Umer Capra, *Towards A Just Monetary System (Terjemahan)*, (London: *The Islamic Foudation*, 1985) h. 248-249.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), 201.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana,

2012), 71.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), 194.

Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 372.

Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. 15

Nasrun Haroen, , *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. 176.

Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 5.

Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), 50.

Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), 26.

Oni Sahroni dan M.Hasanuddin, *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016)h. 40-45.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 45

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 53.

Raco, R. "J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*", 2-3.

Radial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), 336.

Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 226.

Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah* (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya), h.106.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010) 136.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009) h.38.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 73.

Shihab, *Tafsir Al-Misbah.*, Jilid 2, h. 413.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) 173.

Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2014), h. 56.

Syafe'i. "*Fiqh*", 44.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)h. 329- 330.

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2002), h.123.

Jurnal

Apipudin. “*Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah.*” *Ekonomi Bisnis* 20, no. 100 (2015): 42–54.
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

Firdaweri. “Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah.” *Jurnal Asas* 6, no. 2 (2014): 61–64.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1713/1429>.

Haryo Kuncoro. “UPAH SISTEM BAGI HASIL DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA,” 45–56.

Heryana, Ade, and Universitas Esa Unggul. “*Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*,” no. December (2018).

Khasanah, Umrotul. “Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 1, no. 2 (2009).
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i2.332>.

Muchlis Yahya, Edy Yusuf Agunggunanto. “TEORI BAGI HASIL (PROFIT AND LOSS SHARING) dan PERBBANKAN SYARIAH DALAM EKONOMI SYARIAH,” 2011.

Nur Hidayah, ‘*Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia*’, Al-’Adalah Vol. X No, 1 (Januari 2011), h. 20.

Permana, Rian Dwi. “*Tinjauan Terhadap Konsep Agunan Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Bank Syariah.*” *Jurnal Asas*, no. Vol 12, No 01 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Juli 2020

(2020): 19–36.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/6922/3773>.

Siregar, Pani Akhiruddin, Suryani Suryani, and Juwita Silalahi. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Hewan Ternak Kambing.*” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 117. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12373>.

Sri Wiranti Setiyanti. “*MEMBANGUN KERJA SAMA TIM (KELOMPOK).*” *JURNAL STIE SEMARANG, VOL 4, NO 3, Edisi Oktober 2012 (ISSN : 2252-7826)* 12, no. 2 (2012): 115–21.
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=939148&val=14551&title=MEMBANGUN KERJA SAMA TIM KELOMPOK](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=939148&val=14551&title=MEMBANGUN%20KERJA%20SAMA%20TIM%20KELOMPOK).

Susana, Erni, and Annisa Prasetyanti. “*PELAKSANAAN DAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN AL-MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH.*” *Keuangan Dan Perbankan* 15 (2011): 466–478.

Skripsi

MELINDA. “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KERJA SAMA BAGI HASIL ANTARA PEMILIK MODAL DENGAN PENGELOLA (Studi Pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)*” 561, no. 3 (2019): S2–3.

MUSDALIFAH. “*ANALISIS SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK MODAL DAN PENGGARAP LAHAN PERTANIAN DI KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA.*”
File:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP_AGREGAT_ANAK_and_REMAJA_PRINT.Docx 21, no. 1 (2020): 1–9.

Tiaranisa, Ferinda. “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL ANTARA PIHAK PEMILIK CUCIAN*”

MOBIL DENGAN PENGELOLA (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma,” 2018.

Wawancara

Sumber: Observasi Data dan Wawancara ‘Pengelola’ Caffe D’jo Seven.

Thomas, ‘Pemilik Modal’ Wawancara, 2 Oktober 2023.

Thomas dan Sulthan ‘Pemilik dan Pengelola’ Wawancara, 2 Oktober 2023.

